

**REGISTRASI**

**NO.** 218/PUU-XXIII/2025

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 11 November 2025

**Jam** : 15:00 WIB

Bekasi, 11 November 2025

Perihal : permohonan pengujian undang-undang secara materiil Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235)

Kepada : Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

di-

Jakarta Pusat

Dalam hal ini ingin mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan atas nama pihak

Nama : Alif Rahman

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat rumah :

17117

Untuk seterusnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

Nama : Usyman Affan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat rumah :

17117

Untuk seterusnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

Untuk seterusnya para pihak sebagai..... **PARA PEMOHON**

Adapun permohonan pengujian materiil ini dimohonkan untuk menguji materiil Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) (**Bukti P-1**), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) (**Bukti P-2**), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) menyebutkan: "*Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:*

- a. *nondiskriminatif;*
- b. *kesetiakawanan;*
- c. *keadilan;*
- d. *profesionalitas;*
- e. *kemanfaatan;*
- f. *keterpaduan;*
- g. *kemitraan;*
- h. *aksesibilitas; dan*
- i. *akuntabilitas."*

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), menyebutkan:

*(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko*

*dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.*

*(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. bantuan sosial;*
- b. advokasi sosial; dan/ atau*
- c. pemberian akses bantuan hukum.”*

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*Penanganan fakir miskin berasaskan:*

- a. kemanusiaan;*
- b. keadilan sosial;*
- c. nondiskriminasi;*
- d. kesejahteraan;*
- e. kesetiakawanan; dan*
- f. pemberdayaan.”*

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”*

Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat.”*

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.”*

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.”*

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.”*

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.”*

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:*

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;*
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;*
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau*

*d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.”*

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235), menyebutkan:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.”*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Adapun Pasal-Pasal di UUD NRI 1945 dimaksud, sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*

Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Bukti P-3)*

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan/atau*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi :

*“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:*

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

*sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi.”*

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional terhadap Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235).

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

## **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan pihak yang berhak dalam melakukan uji materiil Undang-Undang adalah *“Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu :*
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), memberikan penjelasan terkait *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

3. Bahwa terdapat dua syarat yang harus terpenuhi apabila dalam bertindak sebagai pihak yang ingin mengajukan permohonan dalam pengujian Undang-Undang. Pertama adalah mereka yang masuk kualifikasi sebagai *legal standing* atau pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua adalah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon atas berlakunya Undang-Undang tersebut.
4. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang kedudukan dan statusnya dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau selanjutnya disebut KTP-el yang di dalamnya pun termuat Nomor Induk Kependudukan atau selanjutnya disebut NIK (**Bukti P-4**).
5. Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
6. Melalui keterangan memiliki KTP-el dan NIK, maka seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan memiliki identitas resmi penduduk sebagai bukti diri. Ketika seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Penduduk, maka seseorang tersebut merupakan bagian dari warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan lalu ketika adanya penambahan kata Indonesia pada kata penduduk, maka itu artinya terdapat gabungan kata warga negara dan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena menurut Pasal 26 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

menyatakan bahwa Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

7. Dalam hal ini, **PARA PEMOHON** yang telah menyebutkan memiliki KTP-el dan di dalamnya terdapat NIK **PARA PEMOHON**, maka artinya dianggap dapat membuktikan diri memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ketika **PARA PEMOHON** memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia, maka **PARA PEMOHON** dianggap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam melakukan uji materiil Undang-Undang sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## **B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

8. Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
9. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional "*Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*", dapat pemohonenuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
- a. bahwa **PARA PEMOHON** yang merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam berdemokrasi dan memilih pemimpin berdasarkan dengan kualitas guna memajukan bangsa dan negara, bukan melalui jalan-jalan yang beratasnamakan atau berdasar bantuan sosial atau segala hal yang serupa dengan hal tersebut. Hak **PARA PEMOHON** tersebut dilindungi dan dijamin oleh Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*" dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"
  - b. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini ke Mahkamah Konstitusi karena adanya hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan "*Segala warga negara bersamaan*

*kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

- c. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
  - d. Bahwa dengan adanya jaminan hak konstitusional yang diberikan kepada **PARA PEMOHON**, yang dalam hal ini termasuk warga negara Indonesia, maka hal tersebut telah memberikan justifikasi dan legitimasi kepada **PARA PEMOHON** sebagai subjek yang berhak memastikan dan mendapatkan kepastian dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi konstitusional.
10. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”*, dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
- a. bahwa dengan adanya pengundangan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) dapat memberikan sebuah kesewenang-wenangan kepada para penguasa dalam membagikan bantuan sosial. Sebab dalam Pasal-Pasal yang diujikan tersebut tidak ada ketentuan terkait keharusan untuk menjaga netralitas dan intervensi dari penguasa politik. Tentunya hal demikian dapat memberikan kerugian konstitusional kepada **PARA PEMOHON** sebab telah mengurangi hak partisipasi politik **PARA PEMOHON**.

- b. Bahwa muatan pasal-pasal yang diujikan tersebut dapat berpotensi menghancurkan netralitas dalam membangun kebijakan sosial yang seharusnya berbasis pada netralitas. Tentunya dengan adanya pengaturan tersebut membuat hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian karena sebagaimana yang telah dijelaskan diawal, bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak menikmati demokrasi yang berkualitas
  - c. Sebagai orang yang menjunjung tinggi netralitas demokrasi, **PARA PEMOHON** mempunyai kepentingan untuk melaksanakan UUD NRI 1945 agar peraturan perundang-undangan dan kebijakan sosial yang ada tidak digunakan untuk memperbesar kesenjangan sosial, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bagian keempat.
  - d. Bahwa ketiadaan pengaturan netralitas dalam pasal yang **PARA PEMOHON** uji tersebut telah mereduksi hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai pihak yang berhak menikmati demokrasi dan pemerintahan yang netral dan independen sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam hal ini juga hak konstitusional **PARA PEMOHON** menikmati demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, hak untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang bebas dan tidak terpengaruh oleh manipulasi dari kebijakan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28C Ayat (2) dan 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat tereduksi dengan adanya kekosongan hukum tersebut.
11. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”* dan berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat pemohonenuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:

- a. Pengaturan rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) tidak mengatur perihal terkait dengan adanya keharusan netralitas dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Tentunya tidak adanya ketentuan yang tegas tersebut dapat berakibat atau setidaknya-tidaknya berpotensi menimbulkan kerugian pada **PARA PEMOHON** karena **PARA PEMOHON** pada akhirnya kelak tidak dapat menikmati demokrasi yang berkualitas
  - b. Ketika **PARA PEMOHON** kelak tidak dapat menikmati demokrasi yang berkualitas, maka hal tersebut pun dapat berpotensi melahirkan beberapa akibat lainnya yang berpotensi merugikan **PARA PEMOHON**, seperti kebijakan yang dikeluarkan tidak berkualitas dan ekonomi yang buruk. Baik langsung atau tidak langsung hal tersebut tentunya sangat berdampak dan berpotensi merugikan hak konstitusional pada **PARA PEMOHON**.
12. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”*, dapat **PARA PEMOHON** laksanakan hal tersebut karena jika mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil undang-undang yang **PARA PEMOHON** ajukan dengan menyatakan bahwa ketentuan kata Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka segala kerugian

konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan **PARA PEMOHON** untuk memperoleh hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum sudah terpenuhi.

13. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini **PARA PEMOHON** telah memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan memiliki kerugian konstitusional sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUUV/2007.

### **III. POKOK PERMOHONAN ATAU POSITA**

1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dan kerugian konsitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedudukannya adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menikmati demokrasi yang berkualitas, bebas, jujur, adil serta memiliki hak untuk berdaulat, berada dalam lingkungan pemerintahan yang netral dan berdasarkan hukum. Hak demikian dijamin dan dilindungi oleh Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan Pasal 28C Ayat (2) yang menyebutkan

bahwa *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

3. Bahwa permohonan ini diajukan pada Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945, sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:  
*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*
  - b. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*
  - c. Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan:  
*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*
  - d. Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:  
*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*
  - e. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
4. Bahwa Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (3), Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 sebab tidak mengkomodir kepastian hukum dan dapat

menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampanye.

5. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) hanya menyebutkan asas nondiskriminatif, kesetiakawanan, keadilan, profesionalitas, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, aksesibilitas dan akuntabilitas, dan tidak menyebutkan secara eksplisit asas netralitas dan independensi, maka dari itu isi ini tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampan
6. Bahwa sama halnya dengan Pasal 2, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) hanya menyebutkan:
  - (1) *Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.*
  - (2) *Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*
    - a. *bantuan sosial;*
    - b. *advokasi sosial; dan/atau*
    - c. *pemberian akses bantuan hukum.*Isi pasal demikian tidak mengatur ketentuan yang kuat berkenaan penerapan asas netralitas dan independensi secara tertulis, maka dari itu Pasal tersebut sangatlah rawan adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampanye.

7. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan asas netralitas, asas independensi dan pengaturan yang kuat secara tertulis aktivitas yang mencegah ketidaknetralan perlindungan sosial, maka hal tersebut juga dapat menciptakan demokrasi yang buruk. Dengan demikian, pokok-pokok tersebut dapat merugikan hak konstitusional **PEMOHON**, dan dalam hal ini pun **PEMOHON** pokok permohonan **PEMOHON** sangat beralasan kuat.
8. Bahwa ketentuan lainnya seperti Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) pun turut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (3), Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 sebab tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan penanganan fakir miskin oleh pemangku kebijakan dengan membagi-bagikan bantuan sosial dengan niat kampanye.
9. Bahwa sama halnya dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), Pasal 2 Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) pun hanya menyebutkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan, dan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyebutkan asas netralitas dan independensi
10. Bahwa Adapun karena dalam Pasal 2 tidak menyebutkan asas netralitas dan independensi, maka dalam pasal-pasal berikutnya pun juga tidak mempertimbangkan asas tersebut sehingga tidak menerapkan asas tersebut kedalam bentuk muatan pasal
11. Bahwa adapun dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena hanya menyebutkan bahwa

*“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”* Dapat terlihat dalam pasal tersebut tidak sama sekali adanya ketentuan tertulis menyebutkan perihal kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan berpegang dan berlandaskan sikap-sikap yang berasaskan netralitas dan independensi. Maka dari itu, hal demikian sangatlah rawan menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan penanganan fakir miskin oleh pemangku kebijakan dengan membagi-bagikan bantuan sosial dengan niat kampanye.

12. Bahwa alasan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.”* Tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab mengembangkan potensi diri saja. Padahal jika nilai netralitas ada tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.
13. Bahwa alasan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.”* Terlihat dalam ketentuan demikian, tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak. Padahal jika ada nilai netralitas tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.
14. Bahwa alasan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235)

bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.”* Terlihat dalam ketentuan demikian, tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.

15. Bahwa alasan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.”* Terlihat dalam ketentuan demikian, tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.
16. Bahwa alasan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.”* Terlihat dalam ketentuan demikian, tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.
17. Bahwa alasan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. *penyediaan informasi lapangan kerja;*
- b. *pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;*
- c. *peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau*
- d. *penyediaan fasilitas bantuan permodalan.”*

Terlihat dalam ketentuan demikian, tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.

18. Bahwa alasan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 pun karena Pasal demikian hanya menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.” Terlihat dalam ketentuan demikian, tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi tentunya tidak bertabrakan justru saling beriringan dan melengkapi.
19. Bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan proses kegiatan yang menyangkut rakyat banyak baik itu pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin sangat wajib berasaskan dan menerapkan prinsip netralitas dan independensi sebab hal tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai negara berdasarkan dengan hukum.
20. Bahwa bangsa ini secara konsisten dalam konstitusinya menyebutkan kalau Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang

berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hal demikian memang tergambar dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dalam hal ini tergolong sebagai hukum, dan kedaulatan rakyat merupakan nilai yang terkandung dalam demokrasi. Sebab unsur utama dalam demokrasi adalah menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, dan dalam hal demikian serupa dengan kedaulatan rakyat. Sebagaimana konsep yang umum dikenal dari Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

21. Bahwa dengan menghadirkan netralitas dan independensi dalam melaksanakan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin dapat menciptakan demokrasi yang berkualitas karena hal tersebut dapat menjaga dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa untuk membagikan dan mengintervensi segala tindakan pekerjaan sosial dan penanganan fakir miskin oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dalam kontestasi politik. Hal demikian sesuai dengan konsep dan nilai dari negara hukum dan demokrasi. Sebab yang terbangun dari gabungan antara nilai-nilai negara hukum dan demokrasi akan memiliki konsekuensi bahwa hukum yang diciptakan, dilahirkan, diputuskan, dibentuk dan ditegakkan tidak berasal dari kekuasaan semata.
22. Bahwa konsekuensi dari negara yang mengklaim atau mendeklarasikan dirinya (negara) sebagai negara demokrasi dan negara hukum, maka semangat implementasi dari prinsip tersebut harus tertuang dalam sikap menyelenggarakan demokrasi yang netral dan tidak menggunakan segala bentuk kekuasaannya untuk mengintervensi kepentingan politiknya semata.
23. Bahwa ketiadaan asas netralitas dan independensi dalam pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin dalam peraturan perundang-undangan telah menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab hal demikian tidak secara eksplisit tertuang dalam undang-undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin.
24. Bahwa jika terdapat dalil yang menyatakan dalam Undang-Undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin tidak perlu secara eksplisit harus tertulis

kata netralitas dan kata independensi, maka hal tersebut sangatlah keliru. Karenanya apabila ada kata netralitas dan kata independensi secara tertulis maka hal tersebut dapat memberikan sebuah penegasan legalitas, dan ketika adanya legalitas yang jelas maka hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, lalu jika terciptanya kepastian hukum, maka konsep dari negara hukum telah dilaksanakan.

25. Bahwa sebagaimana literatur pengantar ilmu hukum, konsep dasar dari adanya hukum adalah untuk melindungi hak dari subjek hukum. Artinya, apabila ada hak yang tercederai maka hal tersebut perlu dibentuk hukum yang mengatur guna melindungi hak tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini sudah tepat rasanya jika ketentuan secara eksplisit itu ada.
26. Bahwa dalam kondisi lainnya terdapat ketentuan secara eksplisit tertulis kewajiban untuk bersikap netral dan bebas dari pengaruh serta intervensi politik manapun. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), yang untuk selanjutnya disebut UU ASN, menyebutkan bahwa *“Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:...f. netralitas...”*
27. Bahwa meskipun sudah ada UU ASN yang mencantumkan terkait netralitas, bukan berarti Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tidak harus untuk mencantumkan juga secara eksplisit. Justru UU ASN tersebut memperkuat dan sebagai contoh untuk Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengikuti juga, dan dalam hal ini pun Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus secara linear berkesesuaian.
28. Bahwa selanjutnya pun Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024, memberikan pencerahan terkait netralitas sebagai berikut:  
*“...Mahkamah mempertimbangkan netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk*

*mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu...”*

29. Bahwa dengan adanya pengaturan yang secara eksplisit tertulis terkait dengan netralitas dan independensi dalam Pasal-Pasal yang diujikan tersebut bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan karena adanya pemberian kebijakan sosial diwaktu yang tidak tepat. Tentunya ketika tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan melalui penegasan secara eksplisit tertulis dalam norma hukum positif, maka hal tersebut sama dengan telah melaksanakan kepastian hukum.
30. Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan para ahli mengenai legalitas sebagai cara untuk dapat memberikan kepastian dalam hukum. Menurut L.J. Van Appledorn, kepastian hukum dapat dicapai melalui jalan legalitas dari penegakan hukum. Menurut pemikiran Paul John Anselm von Feuerbach kepastian hukum dapat dicapai dengan adanya hukum yang terlebih dahulu mengaturnya di norma positif. Pemikiran Paul John Anselm von Feuerbach demikianlah yang merupakan pemikiran monumental dan sering digunakan sebagai adagium, yang berbunyi “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenalli*”, yang artinya adalah “tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.” Lalu, menurut Gustav Radbruch dalam *Radbruch Formula* miliknya, menyebutkan bahwa tujuan dari hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk tujuan hukum seperti kepastian hukum itu sendiri adalah adanya hukum secara positif. Maksudnya hukum secara positif adalah adanya ketentuan dalam peraturan yang masih berlaku. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengaturan secara eksplisit tertulis dapat menciptakan kepastian hukum, sebab adanya ketentuan yang diatur secara jelas tertulis pada norma hukum yang positif.

31. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin itu sendiri dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dimana berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Jadi pada dasarnya dana tersebut memang digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran atau strategi kemenangan dari setiap pemangku kebijakan.
32. Bahwa terdapat frasa yang perlu disorot dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, yaitu frasa bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa tersebut memiliki indikasi bahwa segala kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dari APBN itu memiliki kewajiban untuk dipertanggungjawabkan kepada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pastinya pemerintah menggunakan APBN dalam mengoperasikan kebijakan sosial. Maka dari itu pihak yang memiliki kuasa dan kewenangan tidak boleh menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingan politiknya.
33. Bahwa apabila terdapat kondisi demikian, yaitu kondisi dimana adanya penyalahgunaan APBN dalam mengoperasikan kebijakan sosial untuk kepentingan politik, tentunya sangat merugikan negara dan merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi untuk menikmati pemilihan yang jujur dan adil.
34. Bahwa secara prespektif beberapa agama di Indonesia juga sangat melarang kegiatan manipulatif dengan menggunakan dana sosial untuk kepentingan pribadi seperti berkampanye. Agama seperti islam dan kristen kedua-duanya sepakat menilai tindakan seperti itu merupakan tindakan yang sangat dilarang.
35. Bahwa dalam islam tindakan seperti menyelewengkan dana sosial untuk kepentingan pribadi seperti berkampanye dengan memanfaatkan jalur penanganan fakir miskin dipersamakan dengan segala bentuk pengkhiatan. Rasulullah shallahu alaihi wassalam pernah bersabda, sebagai berikut:

“Terdapat empat hal yang apabila ada pada diri seseorang maka dia termasuk orang munafik yang murni. Siapa saja dalam dirinya ada salah satu dari tanda-tanda munafik, berarti pada dirinya terdapat salah satu karakter kemunafikan, hingga ia meninggalkannya. Adapun empat hal itu adalah: (1) apabila mendapatkan amanah dia berkhianat; (2) apabila berbicara dia berdusta; (3) bila berjanji dia ingkar; dan (4) jika berselisih dia licik.” (HR Al-Bukhari).

36. Bahwa Adapun terkait kata dengan “apabila mendapatkan amanah dia berkhianat”, Imam Abdullah Khatib At-Tabrizi memberikan sebuah tafsiran atas kata tersebut. Menurutnya kata *apabila mendapatkan amanah dia berkhianat* memiliki maksud menyalahgunakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seseorang ketika sudah diberi kepercayaan terhadap suatu hal, ia tidak mengindahkannya, bahkan menyalahgunakan amanahnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. [Sunnatullah dalam nu online, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-penyalahgunaan-wewenang-pejabat-publik-rOfMg>].

37. Bahwa Imam Al-Ghazali menyebutkan “Harta yang diperoleh dari Baitul Mal (kas negara), apabila digunakan bukan untuk kemaslahatan umat muslim, maka hal tersebut termasuk ghulul (pengkhianatan harta publik.” Dalam al-quran pun turut menegaskan, yaitu di dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 161, yang menyebutkan:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu.”

38. Bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Ar-Razi, menyebutkan “Ayat ini (Ali Imran Ayat 161) merupakan bentuk penyucian terhadap martabat kenabian. Ghulul secara makna tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang, tetapi mencakup semua bentuk pengkhianatan terhadap harta milik umum. Maka siapapun yang memegang jabatan publik, wajib bertakwa kepada Allah, jika tidak, maka ia telah Ghulul dan akan membawanya di hari kiamat.” Begitupun yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi pada kitabnya al-Ahkam as Sulthaniyah, menyebutkan “Pemimpin adalah orang yang

*dipercaya atas Baitul Mal, tidak boleh baginya untuk mengelolanya kecuali untuk kepentingan umat Islam berdasarkan keadilan dan tuntunan syariat.”* [Alief Hafidzt Aulia dalam nu online, <https://islam.nu.or.id/syariah/fasilitas-negara-dipakai-untuk-urusan-pribadi-memangnya-boleh-nPfGv>].

39. Bahwa dalam agama kristen pun turut menolak adanya praktik penyalahgunaan dana sosial untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitiannya Fredi Ardo Purba, dkk., menyebutkan bahwassanya dalam pemanfaatan dana sosial untuk kepentingan politik dipersamakan dengan suap, dan suap sangatlah dilarang tegas. Menurut Keluaran 23:8 menegaskan, bahwa suap dilarang karena dapat *"membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar."* Dalam etika Kristen, menerima suap atau politik uang dianggap melawan keadilan dan mengaburkan kebenaran. Mengabaikan kebenaran dalam tindakan politik uang berarti menyimpang dari kehendak tuhan.
40. Bahwa terkait netralitas, independensi serta perwujudannya berdasarkan dari beberapa aspek seperti peraturan perundang-undangan, ahli, tafsir konstitusi bahkan hingga dalil-dalil agama memberikan hasil yang sama, yaitu sangat dilarang. Oleh karena itu sangatlah penting keberadaan netralitas, independensi serta perwujudannya untuk diatur secara eksplisit guna menjamin hak konstitusional dari warga negara Indonesia menikmati kepastian hukum, demokrasi yang jujur dan adil dan kemakmuran yang sebesar-besarnya

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional serta alasan pokok permohonan atau posita, maka **PARA PEMOHON** dalam hal ini meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari **PARA PEMOHON**;
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:*

- a. nondiskriminatif;*
- b. kesetiakawanan;*
- c. keadilan;*
- d. profesionalitas;*
- e. kemanfaatan;*
- f. keterpaduan;*
- g. kemitraan;*
- h. aksesibilitas;*
- i. akuntabilitas;*
- j. netralitas; dan*
- k. independensi”*

3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan:

*“(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.*

*(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. bantuan sosial;*
- b. advokasi sosial; dan/atau*
- c. pemberian akses bantuan hukum.*

*(3) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik*

*manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*

4. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Penanganan fakir miskin berasaskan:*
  - a. kemanusiaan;*
  - b. keadilan sosial;*
  - c. nondiskriminasi;*
  - d. kesejahteraan;*
  - e. kesetiakawanan;*
  - f. pemberdayaan;*
  - g. netralitas; dan*
  - k. independensi*
5. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”*
6. Menyatakan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau*

*masyarakat dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*

7. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*
8. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*
9. Menyatakan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*

10. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*
11. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*, yang dilakukan melalui upaya:
  - a. *penyediaan informasi lapangan kerja;*
  - b. *pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;*
  - c. *peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau*
  - d. *penyediaan fasilitas bantuan permodalan.”*
12. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak*

*berkampanye untuk menguntungkan diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*

13. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

**PEMOHON I**



**Alif Rahman**

**PEMOHON II**



**Usyman Affan**